BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 60 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2019 – 2022

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kabupaten Aceh Barat masih diperlukan peningkatan pengintegrasian kependudukan melalui peningkatan kualitas penduduk, pengendalian kuantitas penduduk, penguatan kelembagaan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang berwawasan kependudukan;

b. bahwa pelaksanaan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan belum berjalan optimal;

c. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a dan huruf b, perlu menyusun Rencana Aksi Daerah Pembangunan Kependudukan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2019 – 2022;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan suatu Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan;

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian;

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia;

6. Undang-Undang....

6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
13. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;
16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
17. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) 2005 – 2025;
18. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
19. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
20. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
21. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
22. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
23. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2010 tentang Narkotika;
24. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga;

26. Peraturan Presiden ....

26. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
27. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan;
28. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
29. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Aceh Barat Tahun 2005 – 2025;
30. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2012 – 2031;
31. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2011 – 2035;
32. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017 – 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2019 – 2022

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat yang merupakan suatu kesatuan masyarakat umum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten yang terdiri atas Bupati/Wakil Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Barat.
3. Bupati/Wakil Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat.

5. Pembangunan .....

5. Pembangunan Kependudukan adalah upaya mewujudkan sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahan mobilitas, serta penataan administrasi kependudukan.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat.
7. *Grand Design* Pembangunan Kependudukan adalah arahan kebijakan yang dituangkan dalam program 25 (dua puluh lima) tahunan Pembangunan Kependudukan Indonesia untuk mewujudkan target pembangunan kependudukan.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
9. *Sustainable Development Goals* (SDG's) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah dokumen acuan dalam kerangka pembangunan dan perundingan negara-negara di dunia yang didalamnya terdapat 17 tujuan dengan 169 target yang terukur dan memiliki batas waktu.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Strategis OPD yang selanjutnya disingkat dengan Renstra OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Aksi Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RAD merupakan kumpulan program dan kegiatan OPD yang disusun berdasarkan kebijakan pemerintah kabupaten.
13. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama, serta lingkungan penduduk setempat.
14. Penduduk adalah warga Kabupaten Aceh Barat dan bukan warga Kabupaten Aceh Barat atau pendatang yang bertempat tinggal di Kabupaten Aceh Barat.
15. Masyarakat adalah seluruh pihak baik warga negara maupun penduduk sebagai perseorangan, kelompok maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat dari pembangunan baik secara langsung maupun tidak langsung.
16. Kuantitas Penduduk adalah jumlah penduduk akibat dari perbedaan antara jumlah penduduk yang lahir, mati, dan pindah tempat tinggal.
17. Kualitas Penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan nonfisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan, dan hidup layak.

18. Pendidikan .....

18. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
19. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
20. Pembangunan Keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.
21. Persebaran Penduduk adalah sebaran penduduk secara keruangan.
22. Penataan Persebaran Penduduk adalah upaya menata persebaran penduduk agar serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan serta sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
23. Mobilitas Penduduk adalah gerak keruangan penduduk dengan melewati batas wilayah administrasi pemerintahan.
24. Pengarahan mobilitas penduduk adalah upaya mengarahkan gerak keruangan penduduk agar serasi, selaras, dan seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.
25. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi adminstrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
26. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
27. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana.
28. Pembangunan Berkelanjutan adalah pembangunan terencana di segala bidang untuk menciptakan perbandingan ideal antara perkembangan kependudukan dengan daya tampung alam dan daya tampung lingkungan serta memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang, sehingga menunjang kehidupan bangsa.
29. Monitoring adalah suatu upaya mengawal dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang responsif kependudukan sehingga bila ditemukan deviasi atau penyimpangan, maka segera dapat diperbaiki agar tetap sejalan dan konsisten dengan perencanaan yang telah ditetapkan.
30. Evaluasi adalah setiap proses untuk mengukur pencapaian setiap tujuan tertentu yang telah ditetapkan serta dilakukan secara sistematik dan teratur, hasilnya digunakan sebagai umpan balik untuk perbaikan pelaksanaan perencanaan.

BAB II
TUJUAN

Pasal 2

Rencana Aksi Daerah Pembangunan Kependudukan Kabupaten Aceh Barat disusun dengan tujuan:

a. mensinergikan strategi dan kebijakan program nasional dengan daerah untuk mewujudkan pembangunan berwawasan kependudukan yang optimal melalui penyusunan perencanaan yang terarah, akuntabel, bermanfaat, dan transparan;
b. sebagai salah satu langkah untuk mengintegrasikan antara kebijakan daerah dengan tujuan pembangunan berkelanjutan agar diperoleh program dan kegiatan yang berkelanjutan berwawasan kependudukan;
c. mengefektifkan pelaksanaan strategi dan kebijakan daerah untuk mencapai penduduk yang berkualitas tinggi sehingga mampu menjadi faktor penting dalam mencapai kemajuan bangsa;
d. sebagai panduan, arahan didalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan dari tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pada setiap tahapan pembangunan kependudukan; dan
e. mengukur efektivitas, efisiensi dan dampak implementasi dengan adanya indikator yang terukur.

BAB III
SISTEMATIKA RENCANA AKSI DAERAH (RAD)
PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN TAHUN 2019 – 2022

Pasal 3

(1) Sistematika RAD Pembangunan Kependudukan Kabupaten Aceh Barat terdiri atas:

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	KETERKAITAN PEMBANGUNAN BERWAWASAN KEPENDUDUKAN DENGAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
BAB III	RENCANA AKSI DAERAH PEMBANGUNAN BERWAWASAN KEPENDUDUKAN
BAB IV	PENUTUP

(2) Isi serta uraian RAD Pembangunan Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peratuan Bupati ini.

BAB IV
5 (LIMA) PILAR PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN

Pasal 4

(1) Pelaksanaan dan kegiatan RAD Pembangunan Berwawasan Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas

5 (lima) pilar ....

5 (lima) pilar pembentuk *Grand Design* Pembangunan Kependudukan:

a. Kuantitas Penduduk;
b. Kualitas Penduduk;
c. Kondisi Keluarga;
d. Database Kependudukan; dan
e. Persebaran Penduduk dan Mobilitas Penduduk.

(2) 5 pilar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh OPD Kabupaten Aceh Barat sebagaimana tersebut dalam matrik RAD pada Bab III lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 5

Pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Berwawasan Kependudukan di Kabupaten Aceh Barat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten atau sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
Pada tanggal 20 Desember 2018 M
12 Rabiul Akhir 1440 H

BUPATI ACEH BARAT,

RAMLI. MS

Diundangkan di Meulaboh
Pada tanggal 20 Desember 2018 M
12 Rabiul Akhir 1440 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT,

ARONIS

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2018 NOMOR: 60